



PENENTUAN LUAS ZONASI DISERAHKAN DAERAH Pemerataan, Perhitungkan Kebutuhan Sekitar Sekolah

YOGYA (KR) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan tetap menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021. Meski demikian, penentuan luas zonasi akan diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah.

Tentunya penentuan luas zonasi itu ditentukan sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

"Saya menyambut baik apabila penentuan prosentase zonasi ditentukan oleh sekolah. Supaya nantinya keinginan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan bisa lebih mudah untuk diwujudkan. Alangkah baiknya dalam membuat kebijakan soal zonasi memperhitungkan kebutuhan orang yang ada di sekitar sekolah. Sehingga

meski secara ekonomi mereka mengalami kesulitan tetap bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik," papar Pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Prof Suwarsih Madya PhD di ruang kerjanya, Senin (13/1).

Suwarsih mengungkapkan, dalam membuat kebijakan zonasi perlu memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Termasuk satuan pendidikan keagamaan,

yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

"Salah satu tujuan dari ada sistem zonasi adalah untuk pemerataan layanan kualitas pendidikan. Supaya nantinya kebijakan itu bisa diwujudkan dengan baik, perencanaannya harus dilakukan secara cermat dan matang. Tentunya dengan tetap memperhatikan keadilan yang bermutu," ungkap Suwarsih.

Lebih lanjut mantan Kepala Disdikpora DIY itu menambahkan, peningkatan kualitas pendidikan perlu diimbangi dengan pemerataan guru di sekolah. Karena tanpa diimbangi dengan pemerataan kualitas guru, keinginan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang baik sulit untuk diwujudkan. (Ria)-c

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005